

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak pidana semakin meningkat dan terus bertambah. Pelaku kejahatan semakin tidak pandang bulu untuk menjadikan sasaran, bahkan pelaku juga menjadikan perempuan sebagai korban mereka. Perlindungan perempuan sebagai korban saat ini gencar di rundingkan. Terdapat banyak perbincangan mengenai perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana, terutama dalam konteks tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan perempuan (*women trafficking*). Unsur-unsur yang tinggi kerentanan perempuan menjadi korban perdagangan orang seperti rendahnya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan bahkan terbatasnya akses perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap perempuan harus dijamin dengan tingkat kesetaraan, karena setiap individu seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan hukum oleh hakim dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau *women trafficking* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg. Perumusan masalah yang digunakan adalah (1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana *women trafficking* dalam putusan pidana perdagangan orang dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berorientasi kepada korban tindak pidana *women trafficking* dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ? . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan norma hukum dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Majelis hakim menerapkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2) Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh korban tindak pidana perdagangan orang atau *women trafficking* dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg adalah perlindungan secara abstrak yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan perlindungan secara konkret dalam bentuk materil berupa restitusi, kompensasi dan imateriil berupa rehabilitasi sosial,psikis,psikososial tidak diberikan dan tidak tercantum dalam putusan.

Kata Kunci : Perempuan, Perdagangan, Perlindungan

ABSTRACT

In Indonesia, crime is increasing and continues to grow. Criminals are increasingly indiscriminate in their targeting, even making women their victims. The protection of women as victims is currently intensively negotiated. There are many discussions about the protection of women as victims of criminal acts, especially in the context of criminal acts of trafficking in persons or trafficking in women (women trafficking). Elements that increase the vulnerability of women to become victims of trafficking include low economy, low level of education, and even limited access to legal protection. Legal protection for women must be guaranteed with a level of equality, because every individual should have the same position in the eyes of the law (equality before the law). This study aims to explain the application of law by judges and legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons or women trafficking based on Court Decision Number 138/pid.sus/2022/PN Smg. The formulation of the problem used is (1) How is the application of the law by judges to the perpetrators of criminal acts of women trafficking in the criminal verdict of trafficking in persons in case No. 138/Pid.Sus/2022/PN Smg? (2) How is the form of legal protection oriented to victims of criminal acts of women trafficking in case No. 138/Pid.Sus/2022/PN Smg?. This research uses normative juridical research, namely based on legal norms and legislation. The results of this study indicate that (1) The panel of judges applied the punishment to the defendant in Court Decision Number 138/pid.sus/2022/PN Smg with the first charge, namely Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (2) Legal protection that can be provided by victims of criminal acts of trafficking or women trafficking in Court Decision Number 138/pid. sus/2022/PN Smg is abstract protection, namely imposing imprisonment on the defendant for 3 (three) years with a fine of Rp 150,000,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) while concrete protection in the form of material in the form of restitution, compensation and immaterial in the form of social, psychological, psychosocial rehabilitation is not given and not listed in the decision.

Keywords: Women, Trafficking, Protection